



PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF

Aan Handriani¹, Abdul Azis²

^{1,2}Universitas Pamulang, Indonesia

Email: dosen01785@unpam.ac.id

Abstrak

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku-pelaku yang melakukannya ialah jenis tindak pidana ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, kerusakan ringan, dan penadahan ringan. Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Orientasi lainnya dalam proses keadilan restoratif adalah adanya rasa tanggungjawab pelaku terhadap tindakan yang ia lakukan. Kerugian yang dialami oleh korban menjadi tanggungjawab pelaku untuk menggantikannya. Konsep keadilan seperti ini tidak dapat ditemukan dalam proses peradilan formal. Dalam peradilan formal, korban hanya dijadikan sebagai saksi dalam proses pemeriksaan. Segala kerugian yang dialaminya harus ditanggung oleh korban secara personal. penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Ringan, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai segala perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan (oleh pembentuk undang-undang) yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Moeljatno mengatakan bahwa "hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yang hubungan antara negara dan perseorangan atau kepentingan umum (Moeljatno, 2001 : 2).



Pendapat lain disampaikan oleh Andi Zainal Abidin yang mengatakan, bahwa "Sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat Hukum Publik, sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya melebihi sanksi bidang hukum lainnya, berdiri sendiri dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada (Andi Zainal Abidin Farid, 2007 :13).

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu), dan dalam keadaan-keadaan tentang hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman layak yang dapat dijatuhkan terhadap tindakan-tindakan tersebut (P. A. F Lamintang, 1984 : 1-2).

Hukum pidana tersebut dapat melekat kepada setiap subjek hukum yang melanggar aturan-aturan yang masuk dalam kategori perbuatan pidana, subjek hukum itu bisa jadi masyarakat pada umumnya, baik itu miskin kaya, tua muda dan berlaku terhadap tiap jenis tindak pidana baik itu tindak pidana biasa (umum), tindak pidana khusus ataupun tindak pidana ringan. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan dan mengumumkan reaksi tentang yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dilarang itu. Pada hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanya berupa pidana, akan tetapi juga hal yang disebut dengan tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan (Teguh Sulisti dan Aria Zurnetti, 2012 : 5-6).

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini. KUHP hanya melanjutkan pembagian perkara/pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu Tindak Pidana Ringan dimasukkan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena Tindak Pidana Ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHPidana ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana. Kitab Undang-Undang Hukum



Acara Pidana (KUHP) menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Peraturan Perundang-Undangan ini menyebutkan bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan berada di wewenang Kepolisian, sedangkan penuntutan berada dibawah wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan pengertian tersebut menyatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum saja, hal ini disebut dengan *dominus litis* yang artinya kewenangan mutlak diberikan kepada Penuntut Umum untuk menuntut perkara pidana di persidangan (Jesica Syahrani, Pujiyono, Umi Rozah, 2019 : 2595-2596). Atang Ranoemihardja menyatakan bahwa, Penututan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan (Djoko Prakoso, 1984 : 26).

Restorative justice dapat dimaknai sebagai alternative penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Penerapan *restorative justice* akan menimbulkan pergeseran tujuan arah pemidanaan yang bersifat memberikan hukuman kepada pelaku yang mana seharusnya untuk membalas denda menjadi dilakukan dengan cara penyembuhan pada keadaan semula sebelum ada peristiwa pidana. *Restorative justice* sebuah pendekatan yang berfokus kepada kebutuhan baik dari korban maupun pelaku dari tindak pidana itu. Konsep *Restorative Justice* tidak lagi mengukur keadilan berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku baik secara fisik,psikis ataupun hukuman pidana namun perbuatan yang menyakitkan disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakatbila di perlukan.

Hukuman pidana dapat diterima apabila ia memberikan perubahan yang besar untuk tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Hukuman pidana tidak pelu diberikan, apabila tidak mempunyai daya guna atau manfaat apabila tujuan hukuman dapat diraih dengan cara yang lebih menguntungkan, menurut perspektif kemanfaatan hukum bahwa sesungguhnya hukuman yang harus didapatkan oleh seseorang pelaku kejahatan haruslah bermanfaat secara preventif yang mana tujuannya agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian harinya. Penyelesaian perkara pidana kerap menggunakan sistem *restorative justice* dalam salah satu upaya penegakan hukumnya. *Restorative justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif mengandung pengertian yaitu, jenis penghukuman yang diberikan berdasarkan pemulihan hak korban (Maya Shafira dkk, 2022 : 100).



Keadilan restoratif dapat juga memiliki arti suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak (Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018 : 174).

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif maksudnya adalah penghentian penuntutan perkara pidana yang diselesaikan di luar pengadilan dengan melalui kesepakatan perdamaian. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Secara umum tugas/fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antar warga masyarakat satu sama lain serta antara warga masyarakat dan masyarakat sebagai keseluruhan, sedemikian rupa sehingga terselenggaranya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Lili Rasjidi, *Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, 2016 : 188).

METODELOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Pendekatan deskriptif analitis adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan menggunakan fakta-fakta yang sedang terjadi, pendapat Para Ahli, Regulasi tentang Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif. kemudian menganalisis secara yuridis normative yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan dalam hal Kedudukan Keadilan Restoratif dalam hukum pidana ditambah dengan berbagai pendapat ahli untuk memberikan kesimpulan kedudukan alat bukti guna mendapatkan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa.

PEMBAHASAN

Konsep keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana

Restorative Justice adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan



dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Dalam bahasa Indonesia, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Ciri-ciri dari proses menggunakan pendekatan *restorative justice* antara lain (Jonlar Purba, 2017 : 15) :

- a. Fleksibilitas respon dari lingkungan, baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat kasus-perkasus.
- b. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
- c. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan *restoratif* ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
- d. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.
- e. Pendekatan *restoratif* ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban.
- f. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggungjawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
- g. Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut sistem hukum nasional.

Keadilan restoratif merupakan istilah yang dipakai untuk pendekatan terhadap penyelesaian kasus-kasus kriminal (*criminal justice*) yang menekankan restorasi atau pemulihan korban dan komunitas daripada menghukum pelaku. Keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian perkara dengan melibatkan semua *stakeholders* yang berurusan dengan kejahatan yang sudah terjadi dengan mendiskusikan guna mencapai kesepakatan tentang apa yang sebaiknya dilakukan dengan memulihkan penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

Keadilan restoratif dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk



memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.¹¹⁸

Tony F. Marshall mengatakan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan (Melani, 2005 : 225).

Selanjutnya menurut menurut Bagir Manan, substansi keadilan restoratif mengandung prinsip yang dapat membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selain itu juga menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*) (Bagir Manan, 2008 : 7).

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya pendekatan keadilan restoratif pada sistem hukum pidana di Indonesia beragam. Penyelesaian keadilan restoratif bisa dilakukan dengan berbagai jenis pidana mulai dari tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan peradilan di pengadilan. Peneliti merangkum dan menjelaskan sebagai berikut ini.

Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang dari kepolisian. Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan tidak bersifat prinsipil karena antara penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan. penyelidikan tidak lain langkah awal dari fungsi penyidikan sehingga penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri (Ruslan Renggong, 2016 : 206-207).

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai dasar penghentian suatu perkara pidana berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang selama ini berorientasi kepada pembedaan

Berdasarkan penjelasan pasal 2 bahwa Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan; atau penyidikan.



Pasal 3, menerangkan bahwa persyaratan pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan secara umum dan khusus.

Pasal 4, Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi materil dan formil.

Pasal 5, persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat,
- b. Tidak berdampak konflik sosial,
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa,
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme,
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6, persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- c. Perdamaian sebagaimana dimaksud , dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak
- d. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud, dapat berupa: mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau, mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Adapun tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian yaitu,

- a. Tindak pidana ringan,
- b. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik,
- c. Tindak pidana narkoba (penyalahgunaan narkoba), dan
- d. Tindak pidana lalu lintas.

Cara penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan dan penyidikan adalah dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan *restorative justice* untuk perkara pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang ditandatangani oleh (Rayahu, Indha Auliya, Sufirman Rahman, and Nurul Qamar, 2022 : 599-616) :

- a. Direktorat Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri
- b. Direktorat Reserse Kriminal pada tingkat Polda
- c. Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.

Sedangkan tindak pidana yang tidak bisa dilakukan upaya *restorative justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, berdasarkan Peraturan Kepolisian



Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah :

- a. Tindak pidana terorisme,
- b. Tindak pidana terhadap keamanan negara,
- c. Tindak pidana korupsi dan
- d. Tindak pidana terhadap nyawa orang.

Tahap Penuntutan di Kejaksaan

Tahap penuntutan merupakan kewenangan dari kejaksaan. Pada tahap penuntutan di kejaksaan, pedoman penuh pelaksanaan *restorative justice* adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan jelas memuat tentang tujuan, syarat, ketentuan dan tata cara pelaksanaan upaya keadilan restoratif terhadap korban, tersangka dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Perkara yang bisa dihentikan penuntutannya melalui *restorative justice* merupakan tindak pidana yang memenuhi syarat dan ketentuan pada pasal 5 ayat 1 dan 6 yaitu :

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,*
- 2) *Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan*
- 3) *Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).*

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat diatas penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- 1) *Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.*
- 2) *Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan*
- 3) *Masyarakat merespon positif.*

Sedangkan tindak pidana yang tidak bisa dilaksanakan upaya *restorative justice* pada tahap penuntutan merupakan tindak pidana berat yang ancaman pidana penjaranya diatas 5 tahun penjara dan nilai kerugian melebihi dari Rp. 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pengecualian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 8 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 yang berbunyi:



"Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara :

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;*
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal*
- c. Tindak pidana narkotika*
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan*
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi."*

Tahap Peradilan di Pengadilan

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung turut berupaya untuk menerapkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 407, dan 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan, atau denda Rp 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyelesaian *restorative justice* dilakukan dengan ketentuan dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa kerugian.
- b. Perkara Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pedoman ini juga mengatur, anak yang menjadi korban adalah yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi disebabkan tindak pidana.
- c. Perempuan berhadapan dengan hukum. artinya adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, maupun sebagai pihak.
- d. Perkara narkotika. Artinya penyelesaian dengan keadilan restoratif hanya bisa diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dengan pemakaian satu hari. Keadilan restoratif perkara ini dilakukan saat tertangkap tangan.

Sedangkan pada tahap peradilan di pengadilan, tindak pidana yang tidak bisa dilakukan *restorative justice* adalah tindak pidana yang tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana ringan, seperti tindak pidana terhadap nyawa (pembunuhan), tindakan terhadap jiwa (asusila, pemerkosaan/persetubuhan), penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang ancaman pidana penjaranya diatas 5 tahun. Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang syarat dan ketentuan pelaksanaan keadilan restoratif, pelaksanaannya tersebut didasarkan atas terpenuhinya syarat-syarat. Untuk itu



maka penulis menyimpulkan beberapa tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui jalur restoratif tersebut, antara lain:

- a. Tindak pidana penganiayaan ringan.
- b. Tindak pidana pencurian ringan
- c. Tindak pidana penggelapan.
- d. Tindak pidana perbuatan curang.
- e. Tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang.
- f. Tindak pidana penadahan.
- g. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- h. Tindak pidana pencemaran nama baik.
- i. Tindak pidana lalu lintas.
- j. Tindak pidana ITE.
- k. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- l. Tindak pidana narkoba (penyalahgunaan narkoba).

Sedangkan tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ialah tindak pidana terhadap nyawa, alasannya dikarenakan pelaku tidak dapat mengembalikan kondisi semula korban dengan menghidupkan kembali korban agar kembali seperti sebelum terjadinya tindak pidana atau memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban sebab tidak ada nominal uang yang dapat dipersamakan dengan nyawa. Selain itu seperti halnya tindak pidana perlindungan anak atau lebih spesifik pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pelaku tidak dapat mengembalikan kondisi keperawanan seorang anak yang menjadi korbannya serta perbuatannya tersebut menimbulkan dampak yang luas yaitu muncul ketakutan bagi orang tua, anak itu sendiri atau masyarakat terutama masyarakat yang peduli dengan keamanan dari anak (Nugraha, Achmad Dewa, 2023 : 194-207).

Penghentian Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Peraturan Perundang-Undangan ini menyebutkan bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan berada di wewenang Kepolisian, sedangkan penuntutan berada dibawah wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan pengertian tersebut menyatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum saja, hal ini disebut dengan *dominus litis* yang artinya kewenangan mutlak diberikan kepada Penuntut Umum untuk menuntut perkara pidana di persidangan (Jessica Syahrani, Pujiyono, Umi Rozah, 2019 : 2595-



2596). Atang Ranoemihardja menyatakan bahwa, Penutupan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan (Djoko Prakoso, 1984 : 26).

Dalam pasal 140 ayat 2 KUHP mengatur tiga keadaan yang memperbolehkan jaksa tidak menuntut perkara karena alasan teknis yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum karena terdakwa meninggal dunia, perkaranya daluwarsa dan perkaranya sudah diputus oleh pengadilan (*nebis in idem*) (Bambang Waluyo, 2021 : 11). Dalam hal demikian tidak berarti bahwa penghentian mengakibatkan seseorang bebasnya dari tuntutan hukum melainkan penghentian tersebut hanya sementara, artinya jika telah ditemukan bukti bukti baru maka perkara tersebut dilanjutkan (Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016 : 106).

Selain dari KUHP tersebut ada pedoman kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, yang merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) (Kristanto, Andri, 2022 : 180-193). Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut:

- "1) *Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.*
- 2) *Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.*
- 3) *Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.*
- 4) *Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."*

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri merupakan ruang lingkup dan kewenangan dari kejaksaan. Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Tugas utama kejaksaan yang dilaksanakan oleh jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Kedudukan Kejaksaan sebagai pihak yang memiliki perkara, yang mengendalikan atau mengarahkan perkara, dan pihak yang



mempunyai kepentingan dalam penentuan perkara atau disebut *dominus litis*. Asas *dominus litis* menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Diketahui juga bahwa Kejaksaan memiliki asas oportunitas yang berarti Jaksa diberi kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan, bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan perkara berdasarkan asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Andi Hamzah, 2017 : 19).

Penghentian Penuntutan melalui keadilan restoratif tidak dapat dilakukan untuk semua tindak pidana, perkara pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum hanya perkara pidana tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu;

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.



- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. Mengganti kerugian Korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
 - c. Masyarakat merespon positif
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali keadaan semula sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkoba;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penuntut Umum dalam hal memutuskan untuk melakukan menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya, sudah seharusnya penghentian penuntutan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghentian penuntutan perkara pidana terjadi pada tahap prapenuntutan atau tahap yang tepat berada antara tahap penyidikan dan tahap penuntutan.

SIMPULAN

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.



Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020, penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satu diantaranya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara di luar pengadilan dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Renika Cipta, 2001
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Teguh Sulisti dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Jesica Syahrani, Pujiyono, Umi Rozah, *Peran Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Terorisme*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 No. 4 2019
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Maya Shafira dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Al'Adl Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2 (2018)
- Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Lili Rasjidi, *Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017
- Melani, *Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*, *Legislasi*, Vol. 6, No.3, 2005
- Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rayahu, Indha Auliya, Sufirman Rahman, and Nurul Qamar. "Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.4 (2022)



- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Nugraha, Achmad Dewa. "*Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana.*" *UNES Journal of Swara Justisia* 7.1 (2023)
- Jesica Syahrani, Pujiyono, Umi Rozah, *Peran Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 4 2019
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Kristanto, Andri. "*Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*" *Lex Renaissance* 7.1 (2022)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017